
**IMPLEMENTASI PROGRAM LEGISLASI KABUPATEN PIDIE DALAM
PEMBENTUKAN QANUN**

Yuyun Anggraini¹, Al Muttaqien², M. Agmar Media³,
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur Sigli
yuyun.28anggraini@gmail.com¹ takin.hkn@gmail.com² agmarmedia@unigha.ac.id³



Info Artikel:

ABSTRACT

Legal development in Indonesia continues to evolve, in line with the high expectations of the public for legal certainty and protection of their rights. At the regional level, regional regulations (Qanun in Aceh) play a crucial role in the effective implementation of regional governance. However, in practice, the process of drafting Qanuns often encounters various technical, administrative, and substantive obstacles. The problem in this study is how the legislative program is implemented in Pidie Regency in the process of drafting Qanuns, and what factors become obstacles. The empirical legal research method used data sourced from primary and secondary legal materials. The information obtained, both from primary and secondary legal materials, as well as input from experts, was then analyzed using a qualitative descriptive approach through interview techniques. The results of this study indicate that the legislative stages are in accordance with the existing legal framework, but still face various challenges, such as a lack of human resources, low public participation, mismatched expert competencies, and weak collaboration between the executive and legislative branches. In addition, there is a gap between legal norms and field practices. It is recommended to improve the internal working mechanisms of the Pidie DPRK to increase resource capacity and strengthen synergy between institutions to encourage the creation of quality, participatory Qanuns that are in accordance with the needs of the Pidie Regency community.

Keywords: *Legislation, Qanun, Law.*

ABSTRAK

Pembangunan hukum di Indonesia terus berkembang, sejalan dengan tingginya harapan masyarakat akan kepastian hukum dan perlindungan

atas hak-haknya. Di tingkat daerah, peraturan daerah (Qanun di Aceh) memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif. Namun, dalam praktiknya, proses penyusunan Qanun seringkali mengalami beragam kendala teknis, administratif, dan substantif. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan program legislasi di Kabupaten Pidie dalam proses pembuatan qanun, dan apa saja faktor-faktor yang menjadi hambatan. Metode penelitian yuridis empiris, data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Informasi yang didapat, baik dari bahan hukum primer, sekunder, serta masukan dari para ahli, kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui teknik wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan legislasi telah sesuai dengan kerangka hukum yang ada, namun tetap menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat, ketidaksesuaian kompetensi tenaga ahli, serta lemahnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif. Disamping adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Disarankan perbaikan mekanisme kerja internal DPRK Pidie untuk peningkatan kapasitas sumber daya, dan penguatan sinergi antar lembaga untuk mendorong terciptanya Qanun yang berkualitas, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Pidie.

Kata Kunci: Legislasi, Qanun, Hukum.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan yang pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi telah memicu transformasi signifikan di dunia jurnalisme. Kini, media online telah menjadi salah satu penyedia informasi utama bagi masyarakat masa kini. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada cara masyarakat mendapatkan informasi, tetapi juga mengubah cara jurnalis bekerja dan berfungsi dalam menyampaikan berita dengan cepat, akurat, dan relevan¹.

Pembangunan hukum di Indonesia terus berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat akan peraturan yang dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak mereka. Ditingkat pemerintah daerah, peraturan daerah (Perda) menjadi instrumen yang sangat penting dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Namun, dalam proses penyusunan peraturan

¹Ignatius Haryanto. *Media Online dan Tantangan Jurnalisme Digital*. Jakarta: Yayasan Satu Dunia, 2018. hal. 5.

daerah (termasuk Qanun di Aceh), sering kali timbul berbagai tantangan baik dari segi teknis, administratif, maupun substansial.²

DPRK Pidie merupakan salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Pidie mitra kerja dari eksekutif. Kewenangan DPRK Pidie memiliki 3 (tiga) fungsi yaitu *Pertama, fungsi legislasi* adalah fungsi pembentukan peraturan perundang-undangan di Kabupaten Pidie. *Kedua, fungsi anggaran* adalah fungsi menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie.

Ketiga, fungsi pengawasan adalah pengawasan terhadap pelaksanaan qanun Kabupaten Pidie, perundangan-undangan lainnya, dan pelaksanaan program Pemerintahan Daerah. Salah satu fungsi yang diperhatikan dalam penelitian ini adalah fungsi legislasi, terutama yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan.³

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan diatur secara terencana, terpadu, dan sistematis melalui program legislasi. Pembentukan Undang-Undang ditingkat pusat disebut dengan program legislasi nasional, ditingkat daerah provinsi disebut dengan program legislasi daerah, dan tingkat kabupaten/kota disebut dengan program legislasi kabupaten/kota⁴, pada intinya bahwa program legislasi kabupaten ini untuk pembentukan qanun-qanun di kabupaten/kota se-Aceh.⁵

Secara konsepsional, rancangan peraturan daerah di Kabupaten Pidie dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie atau Bupati. Hal ini terdapat dalam Pasal 8 Qanun Aceh No 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun. Secara umum, terdapat lima langkah yang perlu dilalui dalam menyusun suatu Qanun⁶ yaitu melalui tahapan

²Soekanto, Soerjono. *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Erlangga, 2022, hal. 30,

³Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud meliputi, Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Istimewa, Peraturan Daerah Khusus, Qanun Aceh, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan Qanun Kabupaten/Kota.

⁴Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

⁵Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

⁶Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *Juncto*. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

perencanaan, penyusunan pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.⁷

Pada tahap perencanaan rancangan qanun dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie. Realitanya, dalam menjalankan amanat yang diberikan Undang-Undang dalam hal fungsi legislasi, pada masa sekarang titik berat dari bidang legislatif sudah seringkali bergeser ke bidang eksekutif, usulan rancangan undang-undang sering diusulkan dari pemerintah, Sedangkan badan legislatif hanya tinggal membahas dan mengamandemennkannya saja.

Bisa dilihat bahwa persentase jumlah rancangan undang-undang yang diterima baik oleh badan legislatif dibandingkan dengan jumlah rancangan dari undang-undang yang berasal dari badan eksekutif adalah 100%. Bahkan rancangan undang undang yang dibuat atas inisiatif badan legislatif itu sendiri tidak ada sama sekali, buktinya, dapat dilihat pada pada Tahun 2021 rancangan qanun yang diajukan oleh DPRK Pidie tidak ada sama sekali dan rancangan qanun yang diajukan oleh eksekutif sebanyak 12 Prolek.

Pada Tahun 2022 rancangan qanun yang diajukan oleh DPRK Pidie tidak ada dan rancangan qanun yang diajukan oleh eksekutif ada sebanyak 7 pada Tahun 2023 rancangan qanun yang diajukan oleh DPRK Pidie tidak ada dan rancangan qanun yang diajukan oleh eksekutif ada sebanyak 6, pada Tahun 2024 rancangan qanun yang diajukan oleh DPRK Pidie tidak ada dan rancangan qanun yang diajukan oleh eksekutif ada sebanyak 7, dan pada tahun 2025 Triwulan dua rancangan qanun yang diajukan oleh DPRK Pidie tidak ada dan rancangan qanun yang diajukan oleh eksekutif ada sebanyak 8.⁸

Rancangan Qanun dalam Prolek harus disertakan dengan penjelasan atau naskah akademik sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang undangan Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

⁷Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara pembentukan Qanun

⁸ Sekretariat DPRK Pidie

Juncto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Perpres Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 *Juncto* Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun dan Tata Tertib DPRK Pidie Nomor 1 Tahun 2021.

Pembentukan Qanun Kabupaten tidak terlepas dari peranan Badan Legislasi DPRK. Kata istilah Qanun yang sering kita dengar di Provinsi Aceh merupakan salah satu produk hukum yang mengakomodir kepentingan rakyat Aceh.

Ditinjau dari segi ruang lingkupnya, Qanun yang dibentuk di tingkat Provinsi disebut dengan Qanun Provinsi, dan Qanun yang dibentuk di tingkat Kabupaten disebut dengan Qanun Kabupaten. Qanun merupakan aturan yang memiliki landasan hukum yang wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat Aceh.

Qanun pada umumnya dibentuk berdasarkan perkembangan kebutuhan masyarakat Aceh untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjaga stabilitas kehidupan masyarakat yang rukun, adil dan makmur. Namun meskipun sudah terdapat prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya masih banyak ditemukan masalah dalam proses pembuatan Qanun, khususnya di Sekretariat DPRK Pidie.

Beberapa masalah yang sering muncul antara lain terkait taraf pendidikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, pengalaman anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie, keterbatasan anggaran dan sumber daya pendukung, ketidaksesuaian tenaga ahli dengan substansi qanun, lemahnya koordinasi antara eksekutif dan legislatif, kedisiplinan kerja, minimnya partisipasi publik dan stakeholder, perdebatan teknis pembahasan, dan alokasi waktu.

Penting untuk melakukan evaluasi yang mendalam terhadap mekanisme dan prosedur legislasi yang ada, guna mengidentifikasi potensi

masalah. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas penyusunan Qanun di Kabupaten Pidie serta mendukung terciptanya proses legislasi yang lebih transparan, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Produk hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan kajian menyeluruh terkait dengan implementasi pembuatan Qanun Kabupaten Pidie Tahun 2021-2024, dan faktor-faktor yang mempengaruhi program legislasi Kabupaten Pidie dalam pembentukan Qanun, dalam hal ini perlu mendapatkan pengetahuan menyeluruh terhadap permasalahan tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum empiris secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dalam penelitian ini data diperoleh langsung di lapangan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita *empiris* di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu studi dokumentasi, observasi, dan wawancara. Data yang diperoleh, baik dari bahan hukum primer, sekunder, serta informasi dari para ahli.⁹

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Pembuatan Qanun Kabupaten Pidie Tahun 2021-2024.

Proses pembentukan Qanun di Kabupaten Pidie pada dasarnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011), hal. 13–14.

Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagian diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018.

Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur bahwa pembentukan Qanun harus melalui tahapan yang sistematis, partisipatif, dan sesuai dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*good legislation*).

Pada saat pengajuan rancangan Qanun Kabupaten Pidie ketentuan ada dua metode tentang pengusulan rancangan qanun, Pertama Raqan berasal dari usulan pihak eksekutif (Pemerintah Daerah) dan yang kedua, Raqan berasal dari pihak DPRK Pidie. Hal ini diatur dalam Pasal 24 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menyatakan Bahwa DPR Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang dalam membentuk qanun yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.

Terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan agar qanun dapat dirumuskan dengan baik dan pelaksanaannya dapat dijalankan dengan efektif. Adapun langkah atau tahapan dalam penyusunan qanun meliputi tahap perencanaan qanun, tahap penyusunan qanun, tahap pembahasan qanun, tahap penetapan qanun, tahap pengundangan dan tahap penyebarluasan Perda itu sendiri di Kabupaten Pidie.

1) Tahap Perencanaan Rancangan Qanun

Tahap ini merupakan salah satu tahap awal dan penting dalam bidang hukum, khususnya program pembentukan peraturan perundang-undangan adalah tahap perencanaan. Penyusunan Rancangan Qanun (Raqan) dapat dilakukan melalui dua tahap yaitu tahap pertama pada pemerintah Daerah dengan meminta masukan dari Dinas-dinas Daerah atau Perangkat daerah lainnya mengenai Raqan yang diperlukan untuk memperlancar kerja masing-masing Dinas yang bersangkutan, dan tahap kedua yaitu dari DPRK Pidie, masukan dapat diperoleh dari komisi-komisi, fraksi, maupun aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPRK Pidie.

Perencanaan penyusunan Qanun Kabupaten/Kota dilakukan dalam

Prolek. Prolek disusun oleh Panitia Legislasi DPRK melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Setelah itu, hasil koordinasi penyusunan Prolek ditetapkan dengan keputusan DPRK, setelah mendapat persetujuan bersama Bupati/Walikota.

DPRK atau Bupati/Walikota dalam membentuk, rancangan qanun berpedoman pada Prolek yang disusun dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Namun dalam keadaan tertentu DPRK atau Bupati/Walikota dapat mengajukan rancangan qanun di luar Prolek.

Perencanaan program legislasi Kabupaten/Kota di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Biro/Bagian yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang perundang-undangan, sedangkan untuk Perencanaan program legislasi kabupaten/kota di lingkungan DPRK dikoordinasikan oleh Panitia Legislasi DPRK.¹⁰

Hak Mengajukan Rancangan Qanun terdapat dalam Pasal 89 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie No 1 Tahun 2024 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie.

- Setiap Anggota DPRK mempunyai hak mengajukan Rancangan Qanun
- Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRK dalam bentuk Rancangan Qanun disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRK.

Keadaan yang terjadi di DPRK Pidie, dalam hal perencanaan lebih banyak Raqan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah, sedangkan Raqan yang diajukan oleh inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie sendiri masih sangat minim. Tahap perencanaan qanun di DPRK Pidie lebih mengarah pada kebutuhan Pemerintah Kabupaten Pidie untuk memperlancar tugasnya dan agar memiliki landasan operasional.

2) Tahap Penyusunan Rancangan Qanun

Tahap awal pembentukan qanun setelah perencanaan yaitu penyusunan. Tahap penyusunan diawali dengan identifikasi agenda yang berasal dari publik, DPRK atau Pemerintah Daerah. Publik bisa

¹⁰ Qanun Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun

menyampaikan permasalahan yang pantas dimasukkan dalam agenda politik untuk selanjutnya dirumuskan sebagai kebijakan publik yang tertuang dalam Qanun.

Aspirasi publik kemudian disalurkan kepada Pemerintah Daerah atau DPRK Pidie untuk ditindak lanjuti. Meskipun publik dapat mengupayakan pembentukan Qanun termasuk menyusun rancangan Qanun, namun untuk dapat menjadi Qanun pengajuan secara formil tetap dilakukan melalui dua pintu yaitu DPRK Pidie dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka proses yang mengawali pembentukan Qanun dibedakan antara tahapan penyusunan Rancangan Qanun yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan yang dilakukan oleh DPRK Pidie. Agenda politik dari Pemerintah Daerah dapat diupayakan oleh masing-masing unit kerja yang ada di daerah. Agenda tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk usul prakarsa yang apabila disetujui dapat dilanjutkan dengan penyusunan draft Qanun.

a. Penyusunan rancangan qanun yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pidie

Seperti yang kita ketahui bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah kabupaten/kota dapat menjadi pemrakarsa dalam mempersiapkan pra rancangan qanun sesuai dengan bidang tugasnya. Pemrakarsa melaporkan rencana penyusunan prarancangan Qanun Kabupaten/Kota kepada Bupati/Walikota disertai dengan penjelasan selengkapny mengenai konsepsi Pengaturan Rancangan Qanun yang meliputi :¹¹

- Latar belakang dan tujuan penyusunan;
- Dasar hukum;
- Sasaran yang ingin diwujudkan;
- Pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur;
- Jangkauan serta arah pengaturan; dan
- Keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain.

Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pemrakarsa dalam menyusun persiapan pra rancangan qanun terlebih dahulu dapat menyusun naskah

¹¹ Qanun No 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara pembentukan Qanun

akademik/kajian akademik. Naskah akademik/kajian akademik tersebut sekurang-kurangnya memuat dasar Islami, filosofis, yuridis, sosiologis, pokok dan lingkup materi yang akan diatur.

Penyusunan naskah akademik/kajian akademik dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi atau pihak ketiga yang mempunyai keahlian dalam bidang tersebut. Penyusunan naskah akademik/kajian akademik dilakukan secara partisipatif. Dan Naskah akademik/kajian akademik tersebut nantinya harus disertakan dalam setiap pembahasan prarancangan qanun.¹²

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pemrakarsa dapat membentuk Tim untuk menyusun pra rancangan qanun. Naskah pra rancangan qanun dari Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pemrakarsa, disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah kabupaten/kota untuk diminta tanggapan dan pertimbangan.

Tanggapan dan pertimbangan tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari disampaikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyiapkan pra rancangan qanun. Naskah pra rancangan tersebut dan hasil dari tanggapan serta pertimbangan yang disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pemrakarsa kepada Sekretaris Daerah Kabupaten/kota untuk diproses lebih lanjut.

Setelah itu Sekretaris Daerah menugaskan kepada Biro/Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang perundang-undangan untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi pra rancangan qanun. Kemudian Biro/Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota melakukan harmonisasi dan sinkronisasi naskah prarancangan qanun dengan memperhatikan materi, tanggapan dan pertimbangan dari kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Harmonisasi dan sinkronisasi tersebut dapat mengikutsertakan wakil dari instansi vertikal terkait di kabupaten/kota. Jika sudah dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi maka Biro/Bagian melaporkan perkembangan

¹² *Ibid*

pra rancangan qanun atau permasalahan kepada bupati/walikota melalui Sekretaris Kabupaten/Kota.

Kemudian Bupati/Walikota dapat membentuk Tim Asistensi pembahasan rancangan qanun, susunan tim asistensi terdiri dari:

- Sekretaris Daerah kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk oleh bupati/walikota sebagai Ketua;
- Kepala Biro/bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perundang-undangan sebagai Sekretaris;
- Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi terkait, sebagai anggota;
- Unsur MPU sebagai anggota;
- Unsur tenaga ahli dan unsur akademisi yang mempunyai keahlian sesuai dengan substansi qanun, sebagai anggota.
- Unsur komponen masyarakat yang terkena dampak langsung dari substansi rancangan qanun, sebagai anggota.

Tim Asistensi tersebut bertugas :

- Mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan;
- Membuat daftar inventarisasi masalah;
- Menyusun jadwal pembahasan;
- Menyempurnakan pra rancangan qanun.

b. Penyusunan Rancangan Qanun dari DPRK

Rancangan qanun dapat disampaikan oleh Anggota, Komisi, Gabungan Komisi, atau Panitia Legislasi DPRK. Rancangan qanun yang berasal dari anggota sekurang-kurangnya diajukan oleh 5 orang anggota sebagai pemrakarsa yang berasal dari 2 (dua) fraksi atau lebih.

Pemrakarsa melaporkan rencana penyusunan pra rancangan Qanun Kabupaten/Kota kepada Pimpinan DPRK disertai dengan penjelasan selengkapny mengenai konsepsi pengaturan rancangan qanun yang meliputi:¹³

- Latar belakang dan tujuan penyusunan;
- Dasar hukum;

¹³ Qanun No 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun

- Sasaran yang ingin diwujudkan;
- Pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur;
- Jangkauan serta arah pengaturan; dan
- Keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain.

Anggota, Komisi, Gabungan Komisi atau Panitia Legislasi Rancangan Qanun (Raqaan) yang dirancang oleh Pemerintah Daerah disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pimpinan DPRK Pidie dengan surat pengantar. Sedangkan Rancangan Qanun yang diajukan oleh anggota, komisi-komisi atau oleh kelengkapan khusus yang menangani bidang legislasi dibahas terlebih dahulu di DPRK Pidie untuk mendapat persetujuan DPRK Pidie. Rancangan Qanun yang telah dipersiapkan oleh DPRK Pidie disampaikan oleh Pimpinan DPRK Pidie kepada Kepala Daerah.

Keadaan dilapangan yang selama ini terjadi, semua rancangan Qanun berasal dari Pemerintah Kabupaten Pidie dan diajukan ke DPRK Pidie. Sedangkan DPRK Pidie tidak begitu banyak menyusun Qanun sehingga mereka jarang mengajukan Rancangan Qanun ke Pemerintah Kabupaten Pidie, dan penyelesaian rancangan qanunnya masih terlambat dikarenakan yang diusulkan hanya nama, harusnya draft rancangan qanunnya juga harus disertakan, namun yang banyak terjadi draft/naskah akademiknya dan rancangan qanunnya tidak disertakan.¹⁴

3) Tahap Pembahasan Rancangan Qanun

Mekanisme dan proses pembahasan Raqaan sampai menjadi qanun dilakukan dengan beberapa tahap pembicaraan, baik itu usul rancangan yang berasal dari Kepala Daerah maupun usulan Raqaan atas hak prakarsa DPRK Pidie.

Dalam satu masa sidang DPRK dan bupati/walikota menyampaikan rancangan qanun mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan qanun yang disampaikan oleh DPRK, sedangkan rancangan qanun yang disampaikan oleh bupati/walikota digunakan sebagai bahan sandingan. Dan Rancangan qanun yang tidak mendapat persetujuan bersama antara bupati/walikota dan DPRK, tidak dapat diajukan kembali

¹⁴ Wawancara Bapak Ibrahim anggota DPRK Pidie, Ketua Badan Legislasi DPRK Pidie. Pada Tanggal 2 Juli 2024

dalam masa sidang yang sama.¹⁵

Pembahasan rancangan qanun di DPRK dilakukan oleh DPRK bersama bupati/walikota. Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Tingkat-tingkat pembicaraan tersebut dilakukan dalam Rapat Badan Legislasi dan Rapat Paripurna DPRK.

Rancangan qanun dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRK dan bupati/walikota. Penarikan kembali rancangan qanun tersebut dilakukan dengan permintaan resmi DPRK atau bupati/walikota disertai dengan alasan yang patut. Dan Rancangan qanun yang sedang dibahas dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRK dan bupati/walikota.

Persetujuan penarikan kembali rancangan qanun yang sedang dibahas oleh alat kelengkapan dewan dilakukan dengan Keputusan Pimpinan DPRK setelah mendapat pertimbangan Panitia Musyawarah. Persetujuan penarikan kembali rancangan qanun yang sedang dibahas pada rapat paripurna dilakukan dengan Keputusan DPRK.

a. Penyampaian Rancangan Qanun dari walikota kepada DPRK

Rancangan qanun yang telah disiapkan oleh walikota diajukan kepada DPRK dengan melampirkan naskah akademik/kajian akademik. walikota mengajukan rancangan qanun kepada pimpinan DPRK dengan surat pengantar. Surat pengantar tersebut harus disertai dengan keterangan walikota.

Surat walikota tersebut memuat :

- penunjukan pejabat yang ditugasi untuk mewakili walikota dalam pembahasan bersama rancangan qanun di DPRK;
- sifat penyelesaian/pembahasan rancangan qanun yang dikehendaki.

Keterangan walikota memuat :

- Latar belakang;
- Tujuan, dasar dan sasaran; dan
- Pokok-pokok dan ruang lingkup pengaturan

DPRK mulai membahas rancangan qanun paling lama 60 (enam puluh)

¹⁵ Qanun No 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara pembentukan Qanun

hari sejak surat walikota diterima. Pejabat wajib melaporkan perkembangan atau permasalahan yang dihadapi dalam pembahasan rancangan qanun di DPRK kepada walikota.¹⁶

b. Penyampaian Rancangan Qanun Dari DPRK kepada Walikota

Rancangan qanun yang disiapkan oleh DPRK diajukan kepada walikota dengan Surat pimpinan DPRK dengan melampirkan naskah akademik/kajian akademik. Setelah itu Pimpinan DPRK mengajukan rancangan qanun kepada Walikota dengan surat pengantar.

Surat pengantar tersebut disertai dengan keterangan Pimpinan DPRK. Keterangan DPRK tersebut memuat:

- latar belakang;
- Tujuan, dasar dan sasaran; dan
- Pokok-pokok dan ruang lingkup pengaturan.

Walikota paling lama 60 (enam puluh) hari sejak menerima surat pimpinan DPRK sudah harus menunjuk pejabat yang mewakilinya pada pembahasan rancangan qanun. Sesuai dengan pengamatan peneliti di lapangan pembahasan raqan di DPRK Pidie sudah dilakukan dengan aturan yang ada, namun yang paling sering terjadi adalah usul Rancangan Qanun itu berasal dari pihak eksekutif.

Hal tersebut memang sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan dan hampir terjadi di DPRD di seluruh Indonesia baik DPRD Propinsi maupun DPRD Kabupaten/ Kota. Begitu juga yang terjadi pada DPRK Pidie usul Raqan yang berasal dari hak prakarsa DPRK Pidie belum maksimal digunakan atau dengan kata lain Raqan itu selalu kebanyakan berasal dari pihak eksekutif (Kepala Daerah).

Dalam pembahasan raqan DPRK Pidie sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, mereka mengundang instansi terkait dengan Raqan yang sedang dibahas, dan sistem pembahasan Raqan dilakukan dengan menampilkan bahan Raqan tersebut dilayar proyektor dengan bantuan infocus, sehingga memudahkan semua orang yang hadir dalam rapat tersebut bisa melihat

¹⁶ *Ibid*

dan memahami isi dari Raqan yang dibahas tersebut.¹⁷

4) Tahap Penetapan Rancangan Qanun

Tahap selanjutnya adalah tahap penetapan Raqan menjadi qanun. Raqan yang telah disetujui bersama oleh DPRK Pidie disampaikan oleh Pimpinan Dewan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi qanun. Penyampaian Raqan kepada Bupati dilakukan dalam kurun paling lambat yaitu 7 (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan bersama.

Penandatanganan oleh Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari sejak Raqan tersebut disetujui bersama oleh DPRK Pidie dan Bupati. Apabila Raqan yang telah disetujui bersama dan ditandatangani oleh Bupati dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Raqan tersebut disetujui bersama, maka Raqan tersebut sah menjadi qanun dan wajib diundangkan.

Dalam hal sahnya rancangan qanun tersebut maka kalimat pengesahannya berbunyi "Qanun ini dinyatakan sah". Kalimat pengesahan yang berbunyi beserta tanggal jatuh sah nya, harus dibubuhkan pada halaman terakhir qanun sebelum pengundangan naskah qanun dalam Lembaran-Lembaran Daerah Kabupaten/Kota.

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penetapan Rancangan Qanun yang ada telah dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Namun terdapat kendala dalam keterlambatan beberapa hari dalam penandatanganan Rancangan Qanun, dikarenakan Bupati Pidie tidak ada ditempat atau keluar daerah. Akan tetapi sebelum jangka waktu yang ditetapkan habis. Bupati Pidie sudah menandatangani Rancangan Qanun yang telah disetujui bersama antara DPRK Pidie dan Bupati Pidie.¹⁸

5) Tahap Pengundangan Qanun

Pengundangan qanun dilakukan dalam Lembaran Daerah. Sekretaris Daerah menandatangani pengundangan qanun dengan membubuhkan tandatangan pada naskah qanun tersebut dan Setiap Lembaran Daerah Kabupaten/Kota diberi nomor. Pengundangan ini penting karena Peraturan

¹⁷Wawancara Bapak Ibrahim anggota DPRK Pidie, Ketua Badan Legislasi DPRK Pidie. Pada Tanggal 2 Juli 2024

¹⁸Wawancara dengan T. Zulfikar, SH. Kasubbag Persidangan dan Risalah . Pada Tanggal 26 Juni 2025

Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Pengundangan qanun Kabupaten Pidie dilakukan Sekretaris Daerah dan DPRK Pidie tidak ikut serta melakukan pengundangan qanun tersebut. Semua pengundangan qanun yang sudah dinyatakan sah harus mendapatkan persetujuan oleh Pemerintah Propinsi yang ditunjuk sebagai perwakilan dari Pemerintah Pusat.¹⁹

Penjelasan qanun dimuat dalam tambahan lembaran daerah Kabupaten/Kota. Tambahan Lembaran Daerah merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah serta diberi nomor untuk adminsitrasinya.

Kenyataan dilapangan pengundangan Qanun sudah dilakukan dengan susuai ketentuan yang ada, dan sudah berjalan dengan efektif. Setelah diundangkan maka qanun tersebut di sebarluaskan guna nantinya dapat diketahui semua pihak dan dapat dilaksanakan secara efektif. Penyebarluasan qanun ini dapat dilakukan melalui berbagai cara misalnya media cetak, media elektronik dan cara lainnya.

Penyebarluasan qanun Kabupaten Pidie dilakukan oleh lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie dan biasanya diserahkan pada Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Pidie. Penyebarluasan qanun Kabupaten Pidie dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu melalui :

- Media cetak,
- Cara lainnya yaitu sosialisasi
- Radio

Qanun Kabupaten Pidie biasanya diagendakan dalam sebuah buku yang merupakan kumpulan qanun yang telah disahkan pada tahun tersebut. Kumpulan qanun tersebut disebarkan kepada kecamatan-kecamatan dari kelurahan-kelurahan di seluruh Kabupaten Pidie.

¹⁹ Qanun Aceh Pasal 42 Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Program Legislasi Kabupaten Pidie Dalam Pembentukan Qanun

Dilihat dari beberapa tahap pembentukan qanun Kabupaten Pidie tersebut dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan ada yang sudah berjalan sesuai dengan aturan yang ada, dan ada juga di beberapa tahapan dalam pembentukan qanun tersebut yang memiliki kendala.

Hasil dari wawancara yang peneliti lakukan dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie periode 2024-2029 yang terlibat langsung dalam pelaksanaan fungsi legislasi ditemukan beberapa faktor penghambat dalam melaksanakan program legislasi dalam pembentukan qanun dan juga upaya yang dapat mengatasi hambatan dalam melaksanakan program legislasi dalam pembentukan qanun.

a. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Program Legislasi dalam Pembentukan Qanun

Faktor penghambat dalam proses penyusunan peraturan daerah adalah hal-hal yang berpengaruh negatif yang menyebabkan proses pembahasan dan penyusunan menjadi lebih lambat dan melewati batas waktu (target) yang ditentukan, bahkan berpotensi dapat menghentikan suatu proses penyusunan Rancangan Qanun.

Menurut Ibrahim, beberapa hal kerap menjadi faktor penghambat dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) diantaranya yaitu:²⁰

1) Taraf Pendidikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten

Mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie dinilai sudah hampir memiliki taraf pendidikan yang memenuhi kriteria, relatif lebih baik dibandingkan dengan periode jabatan sebelumnya. Pada saat ini mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie adalah lulusan Sarjana.

Segi jurusan atau program studi yang dimiliki, menurut Ibrahim masih belum memenuhi kebutuhan karena kebanyakan bukan berlatar belakang

²⁰ Wawancara Bapak Ibrahim anggota DPRK Pidie, Ketua Badan Legislasi DPRK Pidie. Pada Tanggal 2 Juli 2024

pendidikan yang mempunyai kemampuan memahami Undang-Undang. Oleh sebab itu, kendala latar belakang pendidikan ini harus didukung dengan tenaga ahli yang kompeten untuk mengatasi ketidakmampuan yang secara parsial dialami oleh Anggota DPRK Pidie.

2) Pengalaman Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie

Faktor pengalaman adalah salah satu faktor yang cukup berimbas pada kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie dalam melaksanakan fungsi legislasi. Minimnya pengalaman yang dimiliki anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie dalam merumuskan Rancangan Qanun menyebabkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie menghadapi kesulitan dalam proses pembahasan tersebut.

Terutama bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang baru terjun di dunia legislatif, aspek pengalaman sangat mempengaruhi tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie, agar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie dapat mengetahui bagaimana dan apa yang harus diperbuat dalam bersikap menghadapi sebuah masalah yang dihadapi.

3) Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya Pendukung

Pembentukan qanun memerlukan dukungan anggaran, terutama untuk penyusunan naskah akademik, konsultasi publik, studi banding, serta pelibatan tenaga ahli. Namun, dalam praktiknya, alokasi anggaran untuk kegiatan legislasi sering kali terbatas, sehingga kegiatan pendukung tidak terlaksana secara optimal. Akibatnya, qanun yang disusun cenderung terburu-buru dan minim kajian lapangan.

4) Ketidaksesuaian Tenaga Ahli dengan Substansi Qanun

Dalam proses pembentukan qanun, kehadiran tenaga ahli bertujuan untuk memberikan masukan substantif yang berbasis data dan keilmuan. Namun, sering ditemukan bahwa tenaga ahli yang dihadirkan tidak memiliki latar belakang yang relevan dengan substansi qanun yang sedang dibahas. Ketidaksesuaian ini menyebabkan analisis dan rekomendasi yang diberikan kurang mendalam, bahkan kadang tidak tepat sasaran, yang berakibat pada lemahnya kualitas naskah qanun yang disusun.

5) Lemahnya Koordinasi antara Eksekutif dan Legislatif

Kurangnya koordinasi antara pihak eksekutif (SKPK atau lembaga teknis pengusul qanun) dan legislatif (DPRK) menyebabkan proses pembahasan qanun menjadi tidak efektif. Misalnya, naskah akademik atau draf qanun sering terlambat disampaikan, atau tidak disertai dokumen pendukung yang memadai. Hal ini menghambat pembahasan lebih lanjut dan dapat menyebabkan rancangan qanun ditunda atau bahkan gagal dibahas dalam tahun berjalan.

6) Kedisiplinan Kerja

Kendala berikutnya dalam mekanisme kerja Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Kabupaten Pidie adalah banyaknya pekerjaan yang sudah dijadwalkan namun belum terlaksana disebabkan karena tidak adanya kedisiplinan kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie, seperti halnya kehadiran anggota DPRK dalam setiap rapat pembahasan hingga pengesahan qanun di paripurna sering kali tidak mencapai jumlah penuh, dengan tingkat kehadiran hanya berkisar antara 60% hingga 80%.

Ketidakhadiran sebagian anggota ini berdampak langsung pada kualitas pembahasan qanun, karena tidak semua perspektif dan aspirasi konstituen dapat terwakili secara maksimal. Selain itu, minimnya partisipasi juga dapat memperlambat proses pengambilan keputusan dan mengurangi legitimasi hasil rapat, yang pada akhirnya berpotensi memengaruhi efektivitas dan penerimaan qanun oleh masyarakat.

7) Minimnya Partisipasi Publik dan Stakeholder

Proses penyusunan qanun idealnya dilakukan secara partisipatif agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar aspiratif dan sesuai kebutuhan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya masih rendah. Hal ini bisa disebabkan karena kurangnya sosialisasi dari DPRK atau karena kegiatan konsultasi publik dilakukan secara formalitas tanpa pendalaman substansi.

8) Perdebatan Teknis Pembahasan

Banyaknya perdebatan dalam masalah teknis penyusunan Rancangan Qanun tentu menghambat jalannya proses pembahasan Peraturan Daerah

tersebut. Penetapan jadwal dan agenda yang lebih ketat sehubungan dengan penyusunan dan pembahasan Rancangan Qanun sangat diperlukan agar target penetapan dapat tercapai. Rancangan Qanun disusun secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan juga Pemerintah Daerah. Kalau salah satu pihak saja tidak satu suara, hal tersebut dapat memakan waktu yang lama.

Terkadang pula pihak dari Pemerintah Daerah yang belum siap untuk melaksanakan pembahasan. Banyaknya perdebatan yang timbul sudah barang tentu menghambat proses penyusunan Peraturan Daerah tersebut.

9) Alokasi Waktu

Alokasi waktu yang disediakan dalam pelaksanaan fungsi legislasi terserap tak secara optimal. Itu terjadi karena rangkap tugas kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang dilakukan secara paralel, sehingga *quorum* sulit dicapai. Belum lagi pembahasan yang harus dihentikan lantaran menemui jalan buntu (*deadlock*) antar fraksi sehingga pembahasan untuk sementara harus dihentikan.

b. Faktor Pendukung dalam Pelaksanaan Program Legislasi dalam Pembentukan Qanun

Dalam melaksanakan dan memproses penyusunan peraturan daerah di Kabupaten Pidie, terdapat faktor-faktor yang mendukung terlaksananya proses pelaksanaan penyusunan peraturan daerah dengan baik. Ibrahim selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie dan sebagai Ketua Badan Lagislasi DPRK Pidie menjelaskan, Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Meminimalisir Terhambatnya Pelaksanaan Program Legislasi dalam Pembentukan Qanun adalah:²¹

1) Adanya sinergi yang baik dan selaras

Dibutuhkan sinergi yang baik dan selaras antara unsur Pemerintah Daerah dan unsur Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie. Hal tersebut sangat diperlukan demi tercapainya tujuan untuk menghasilkan produk hukum daerah yaitu yang efektif dan berdayaguna.

2) Pelaksanaan fungsi yang optimal dari setiap lembaga

Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas oleh Dewan

²¹ *Ibid*

Perwakilan Rakyat Kabupaten dapat diusulkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten untuk kemudian disetujui dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.

Fungsi legislasi merupakan wujud Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagai pemegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah yang harus dilaksanakan secara optimal. Fungsi ini adalah fungsi yang paling dominan dan berpengaruh, karena melalui fungsi ini maka Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dapat menciptakan pengaruh di berbagai aspek yang ada di daerah tersebut.

3) Tidak menjadikan faktor politik sebagai latar belakang penyusunan

Demi tercapainya target legislasi daerah, tiap lembaga tidak boleh melihat bahwa darimana usul Rancangan Qanun itu berasal, dan juga tidak boleh melihat latar belakang politik yang mendasarinya khususnya yang terjadi pada lembaga legislatif. Karena apabila faktor politik lebih dominan ketimbang faktor empirik, maka produk hukum yang akan dibahas akan memakan waktu lama, terjadi tarik menarik kepentingan politik, dan menghasilkan produk hukum yang tidak efektif dan kurang bermanfaat.

4) Sinergi yang positif antara SKPD Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten

Respon yang baik dari Pemerintah Daerah diwujudkan dengan melibatkan secara aktif Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam setiap pembahasan ragan. Karena bagaimanapun juga, suatu Rancangan Qanun harus dibahas secara simultan dengan melibatkan semua elemen dan unsur masyarakat, baik itu pemerintahan maupun non pemerintahan. Dari kesemua elemen tersebut yang paling utama adalah unsur pemerintah yaitu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) karena Pemerintah Daerah adalah pihak yang nantinya akan melaksanakan peraturan daerah tersebut apabila sudah ditetapkan, yang secara teknis pelaksanaannya di lapangan merupakan kewenangan aspek pemerintahan.

IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan legislasi telah sesuai dengan kerangka hukum yang ada, namun tetap menghadapi berbagai

tantangan, seperti kurangnya sumber daya manusia, rendahnya partisipasi masyarakat, ketidaksesuaian kompetensi tenaga ahli, serta lemahnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif. Disamping adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Disarankan perbaikan mekanisme kerja internal DPRK Pidie untuk peningkatan kapasitas sumber daya, dan penguatan sinergi antar lembaga untuk mendorong terciptanya Qanun yang berkualitas, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Pidie.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Soekanto, Soerjono. Pengantar Sosiologi Hukum, Jakarta: Erlangga, 2022.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

Eter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi Jakarta: Kencana, 2017.

Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

Siregar, F. (2022). “Kesenjangan Regulasi Pers dalam Era Digital”, *Jurnal Media dan Hukum*, Vol. 6(1), 23–35.

Eko Maryadi, “Ancaman terhadap Jurnalis dalam Demokrasi”, *Jurnal Komunikasi Indonesia*, Vol. 2 No. 1 (2021).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Perundang Undangan, Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun

Undang-Undang No 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan.

Undang-Undang No 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Qanun Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

Qanun Aceh No 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun Aceh.